



BUPATI SUKOHARJO
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 7 TAHUN 2008
TENTANG

KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET)
PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2008

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa peranan pupuk sangat penting dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan Nasional dan peningkatan produktifitas dan produksi komoditas pertanian;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a di atas, guna menyediakan pupuk bersubsidi dengan harga wajar sampai ditingkat petani, maka perlu menetapkan kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di Kabupaten Sukoharjo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi

Dinas Pertanian Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2001 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 67);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2008.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Sukoharjo
2. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
3. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
4. Pupuk Bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi yang ditetapkan ditingkat pengecer resmi atau kelompok tani
5. Petani adalah perorangan warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman pangan atau hortikultura.
6. Pekebun adalah perorangan warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik

sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman perkebunan rakyat.

7. Peternak adalah perorangan warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman hijauan pakan ternak.
8. Pembudidaya ikan atau udang adalah perorangan warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya ikan atau udang.
9. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, perkebunan, hijauan pakan ternak dan budidaya ikan atau udang.
10. Produsen adalah perusahaan yang memproduksi pupuk Urea, NPK, ZA, dan atau SP-36 di dalam negeri.
11. Distributor Pupuk adalah badan usaha yang sah dan ditunjuk oleh produsen pupuk, untuk melakukan pembelian, penyimpanan, penjualan serta pemasaran pupuk bersubsidi dalam partai besar untuk dijual kepada pengecer resmi.
12. Pengecer Resmi adalah perorangan atau badan usaha yang ditunjuk oleh distributor untuk melakukan penjualan pupuk bersubsidi secara langsung hanya kepada konsumen akhir (petani / pekebun / peternak / pembudidaya ikan atau udang).
13. Kelompok Tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumber daya pertanian untuk bekerja sama meningkatkan produktifitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usaha tani dan secara bersama pada satu hamparan atau kawasan yang

dikukuhkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

14. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) adalah perhitungan rencana kebutuhan pokok bersubsidi yang disusun kelompok berdasarkan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi untuk tanaman pangan atau standar teknis untuk tanaman perkebunan yang akan dibeli oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan atau udang.
15. Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida yang selanjutnya disingkat KP3 adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Bupati untuk Kabupaten.

BAB II

PERUNTUKKAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternak dan pembudidaya ikan atau udang.

Pasal 3

Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternak atau perusahaan perikanan budidaya.

BAB III

ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 4

- (1) Kebutuhan pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dan standar dengan mempertimbangkan alokasi anggaran subsidi pupuk tahun 2008.
- (2) Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci lebih lanjut menurut kecamatan, jenis, jumlah dan sebaran bulanan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (3) Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan atau udang berdasarkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang disetujui oleh petugas teknis, penyuluh atau Kepala Cabang Dinas setempat.
- (4) Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun 2008.

Pasal 5

- (1) Kekurangan alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi dengan wilayah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) akan dipenuhi melalui relokasi antar wilayah
- (2) Relokasi antar kecamatan dalam wilayah Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

CADANGAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 6

Apabila alokasi pupuk bersubsidi di wilayah kecamatan pada bulan berjalan tidak mencukupi,

maka atas rekomendasi KP3 Kabupaten, Produsen dapat menyalurkan alokasi pupuk di wilayah bersangkutan dari alokasi bulan berikutnya atau sisa alokasi bulan sebelumnya sepanjang tidak melebihi alokasi dalam 1 (satu) tahun.

BAB V PENYALURAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI ((HET)

Pasal 7

- (1) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas pupuk Urea, ZA, SP-36, NPK dan pupuk organik yang diadakan produsen.
- (2) Produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PT. Pupuk Kalimantan Timur dan PT Petrokimia Gresik.

Pasal 8

Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) harus diberi label tambahan yang berbunyi “Pupuk Bersubsidi Pemerintah” yang mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus.

Pasal 9

- (1) Pengecer resmi yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).
- (2) Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pupuk Urea = Rp 1.200,-/kg
 - b. Pupuk ZA = Rp 1.050,-/kg
 - c. Pupuk SP-36 = Rp 1.550,-/kg

d. Pupuk NPK Phonska = Rp 1.750,-/kg
(15 : 15 : 15)

- (3) Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam kemasan 50 kg atau 20 kg yang dibeli oleh petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan atau udang sesuai yang telah ditetapkan.

Pasal 10

Produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), distributor dan pengecer resmi wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan atau udang sesuai yang telah ditetapkan.

Pasal 11

Pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan peredaran pupuk bersubsidi dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor pertanian.

BAB VI PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 12

Produsen diwajibkan melakukan monitoring dan pengawasan terhadap penyediaan, penyaluran dan harga pupuk bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya.

Pasal 13

- (1) KP3 Kabupaten melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di wilayahnya.
- (2) KP3 Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) dan Tenaga Pendampingan Masyarakat (TPM).

Pasal 14

- (1) KP3 Kabupaten wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur.

BAB VII PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sukoharjo.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
Pada tanggal 7 Januari 2008

BUPATI SUKOHARJO

BAMBANG RIYANTO

Diundangkan di Sukoharjo
Pada tanggal 11 Pebruari 2008

SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN SUKOHARJO

MUNAWAR
BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2008 NOMOR 7

Lampiran : Peraturan Bupati Sukoharjo
Nomor : 7 Tahun 2008
Tanggal : 7 Januari 2008

ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2008
KABUPATEN SUKOHARJO

I. Sub Sektor Tanaman Pangan dan Hortikultura
Jenis Pupuk : Urea

Satuan Ton														
No	Kecamatan	Bulan												Jumlah Kebutuhan
		Jan	Peb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop	Des	
1	Weru	257	324	-	-	257	69	-	-	257	480	13	-	1.657
2	Bulu	-	143	225	5	-	8	191	-	-	-	557	219	1.348
3	Tawang Sari	33	201	231	63	63	312	62	33	-	-	451	299	1.748
4	Sukoharjo	400	23	2	364	405	27	23	359	83	25	137	438	2.286
5	Nguter	3	120	677	11	28	334	19	2	-	19	415	617	2.245
6	Bendosari	-	50	542	174	-	25	418	-	-	-	1.007	149	2.365
7	Polokarto	416	45	353	306	129	174	262	-	-	217	162	353	2.417
8	Mojolaban	-	-	286	392	-	54	296	393	-	-	401	385	2.207
9	Grogol	109	-	13	169	104	6	4	67	28	-5	98	182	780
10	Baki	-	28	259	88	18	46	81	50	-	34	80	293	948
11	Gatak	141	48	83	174	107	87	72	27	16	40	84	163	1.036
12	Kartasura	26	14	51	53	23	12	54	28	13	63	63	30	407
	Jumlah	1385	996	2.722	1.799	1.134	1.154	1.482	959	397	820	3.468	3.128	19.444

II. Sub Sektor Tanaman Pangan dan Hortikultura
Jenis Pupuk : SP-36

Satuan Ton														
No	Kecamatan	Bulan												Jumlah Kebutuhan
		Jan	Peb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop	Des	
1	Weru	48	87	-	-	67	31	-	-	21	134	10	-	350
2	Bulu	-	68	25	2	-	2	51	-	-	-	114	34	296
3	Tawang Sari	6	70	25	16	17	35	16	4	-	-	89	45	323
4	Sukoharjo	76	4	-	77	98	2	2	49	6	4	6	58	382
5	Nguter	-	57	76	2	8	38	7	-	-	19	107	92	406
6	Bendosari	-	44	57	31	-	-	103	-	-	-	204	9	448
7	Polokarto	76	39	41	77	32	20	69	-	-	85	29	53	521
8	Mojolaban	-	-	31	97	-	-	64	51	-	-	70	43	356
9	Grogol	20	-	2	42	28	-	2	9	2	-	18	28	151
10	Baki	-	6	28	22	4	5	14	6	-	2	14	59	160
11	Gatak	27	10	9	43	24	8	22	2	-	4	13	24	186
12	Kartasura	4	3	6	13	6	-	4	4	1	10	12	6	69
	Jumlah	257	388	300	422	284	141	354	125	30	258	686	451	3.696

III. Sub Sektor Tanaman Pangan dan Hortikultura
Jenis Pupuk : ZA

Satuan Ton														
No	Kecamatan	Bulan												Jumlah Kebutuhan
		Jan	Peb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop	Des	
1	Weru	36	75	-	-	76	1	-	-	61	70	-	-	319
2	Bulu	-	25	25	3	-	1	37	-	-	-	12	25	128
3	Tawangsari	11	39	27	21	17	30	11	11	-	-	13	36	216
4	Sukoharjo	57		1	61	105	4	1	69	18		-	46	362
5	Nguter	1	9	51	4	9	38	9	-	-		17	74	212
6	Bendosari	-		32	48	-	2	56	-	-	-	121	6	265
7	Polokarto	64		38	59		39	42	-	-		-	42	284
8	Mojolaban	-	-	20	77	-	2	46	48	-	-	78	34	305
9	Grogol	31	-	4	21	25	2	2	13	9	-	14	20	141
10	Baki	-	9	31	29	6	10	5	12	-	5	22	35	164
11	Gatak	42	11	22	22	22	11	13	6	2	7	20	18	196
12	Kartasura	9	5	12	18	7	4	14	7	3	18	16	4	117
	Jumlah	251	173	263	363	267	144	236	166	93	100	313	340	2.709

IV. Sub Sektor Tanaman Pangan dan Hortikultura
Jenis Pupuk : Phonska

Satuan Ton														
No	Kecamatan	Bulan												Jumlah Kebutuhan
		Jan	Peb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop	Des	
1	Weru	54	75	-	-	59	1	-	-	68	81	-	-	338
2	Bulu	-	40	34	2	-	-	8	-	-	-	33	76	193
3	Tawangsari	9	73	35	19	26	53	26	7	-	-	12	56	316
4	Sukoharjo	112	-	-	96	158	2	-	78	20	-	-	72	538
5	Nguter	2	12	100	4	12	57	6	-	-	-	20	115	328
6	Bendosari	-	-	76	38	-	-	165	-	-	-	219	10	508
7	Polokarto	118	-	53	89	-	30	110	-	-	-	-	116	516
8	Mojolaban	-	-	43	116	-	-	103	81	-	-	142	53	538
9	Grogol	30	-	3	52	44	-	2	14	8	-	21	35	209
10	Baki	-	14	39	27	8	8	3	8	-	2	55	79	243
11	Gatak	40	22	13	52	33	8	16	4	2	6	27	30	253
12	Kartasura	7	6	8	16	8	2	20	4	3	18	24	7	123
	Jumlah	372	242	404	511	348	161	459	196	101	107	553	649	4.103

V. Sub Sektor Tanaman Pangan dan Hortikultura
Jenis Pupuk : Organik

Satuan Ton														
No	Kecamatan	Bulan												Jumlah Kebutuhan
		Jan	Peb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop	Des	
1	Weru	32	37	-	-	37	-	-	-	32	25	-	-	163
2	Bulu	-	11	28	1	-	-	22	-	-	-	4	27	93
3	Tawangsari	4	20	29	8	7	38	8	4	-	-	4	37	159
4	Sukoharjo	49	-	-	44	48	1	-	44	8	-	-	48	242
5	Nguter	-	3	83	4	3	41	2	-	-	-	6	76	218
6	Bendosari	-	-	63	15	-	-	48	-	-	-	72	6	204
7	Polokarto	51	-	44	37	-	21	32	-	-	-	-	44	229
8	Mojolaban	-	-	35	47	-	-	30	45	-	-	47	35	239
9	Grogol	13	-	2	21	13	-	-	8	3	-	7	22	89
10	Baki	-	3	32	11	2	5	1	4	-	1	10	36	105
11	Gatak	17	6	10	21	10	5	5	2	1	2	9	19	107
12	Kartasura	3	2	6	7	2	2	6	2	1	5	8	4	48
	Jumlah	169	82	332	216	122	113	154	109	45	33	167	354	1.896

VI. Sub Sektor Peternakan

Satuan Ton																
No	Kecamatan	Bulan												Jumlah Kebutuhan	Keterangan	
		Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	Sept	Okt	Nop	Des			
UREA																
1	Sukoharjo	0	0	0	0	8	0	0	8	0	0	0	0	16	HMT + Pakan	
2	Polokarto	0	0	0	0	7	0	0	7	0	0	7	0	21	HMT + Pakan	
3	Tawangsari	0	0	0	0	16	0	0	7	0	0	7	0	30	HMT + Pakan	
4	Nguter	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	4	HMT + Pakan	
5	Bendosari	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	7	HMT + Pakan	
	Jumlah	0	0	0	0	42	0	0	22	0	0	14	0	78		
SP-36																
1	Sukoharjo	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	HMT	
2	Polokarto	0	0	0	0	1,2	0	0	0	0	0	0	0	1,2	HMT	
3	Tawangsari	0	0	0	0	1,2	0	0	0	0	0	0	0	1,2	HMT	
4	Nguter	0	0	0	0	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0,2	HMT	
5	Bendosari	0	0	0	0	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0,4	HMT	
	Jumlah	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	4		
ZA																
	Sukoharjo	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	HMT	
	Polokarto	0	0	0	0	3,2	0	0	0	0	0	0	0	3,2	HMT	
	Tawangsari	0	0	0	0	3,2	0	0	0	0	0	0	0	3,2	HMT	
	Nguter	0	0	0	0	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0,5	HMT	
	Bendosari	0	0	0	0	1,1	0	0	0	0	0	0	0	1,1	HMT	
	Jumlah	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	10		

VII. Sub Sektor : Tanaman Perkebunan
Jenis Pupuk : ZA

Satuan Ton														
No	Kecamatan	Bulan												Jumlah Kebutuhan
		Jan	Peb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop	Des	
1	WERU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,50	-	-	2,50
2	BULU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,00	-	-	25,00
3	TAWANGSARI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,50	-	-	1,50
4	SUKOHARJO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00	-	-	50,00
5	NGUTER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,50	-	-	2,50
6	BENDOSARI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125,00	-	-	125,00
7	POLOKARTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	290,00	-	-	290,00
8	MOJOLABAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	GROGOL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,00	-	-	20,00
10	BAKI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,00	-	-	16,00
11	GATAK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,50	-	-	2,50
12	KARTASURA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,00	-	-	15,00
JUMLAH		-	-	-	-	-	-	-	-	-	550,00	-	-	550,00

VIII. Sub Sektor : Perkebunan
Jenis Pupuk : NPK

SATUAN TON														
No	Kecamatan	Bulan												Jumlah Kebutuhan
		Jan	Peb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop	Des	
1	WERU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,50	-	-	2,50
2	BULU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,00	-	-	25,00
3	TAWANGSARI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,50	-	-	1,50
4	SUKOHARJO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00	-	-	50,00
5	NGUTER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,50	-	-	2,50
6	BENDOSARI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125,00	-	-	125,00
7	POLOKARTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	290,00	-	-	290,00
8	MOJOLABAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	GROGOL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,00	-	-	20,00
10	BAKI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,00	-	-	16,00
11	GATAK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,50	-	-	2,50
12	KARTASURA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,00	-	-	15,00
JUMLAH		-	-	-	-	-	-	-	-	-	550,00	-	-	550,00

BUPATI SUKOHARJO

BAMBANG RIYANTO